



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 514/ Pid.Sus / 2014 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	I PUTU PASEK SUDARMA ARTA;
Tempat lahir	:	Denpasar
Umur/tanggal lahir	:	38 Tahun / 11 Januari 1975; -----
Jenis kelamin	:	Laki-Laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl.. Mertha Yasa VII/7 B Denpasar ;-----
Agama	:	Hindu ; -----
Pekerjaan	:	Swasta ; -----
Pendidikan	:	SMA ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak dditahan ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat –surat perkara; -----

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum; -----

Telah mendengar keterangan para saksi , terdakwa dan melihat barang bukti; -----

Telah membaca tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim memutuskan ;-----

1. Menyatakan untuk Terdakwa **I PUTU PASEK SUDHARMA ARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **denga sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam**



Pasal 106 ayat (1) yaitu ” Sediaan Farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar “ Sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua diautur Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **I PUTU PASEK SUDHARMA ARTA** dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- Ling Shi Day Krem = 46 pot, Ling Shi Night Krem = 58 pot, Lien Hua Day Krem = 14 pot, Lien Hua Night Krem = 22 pot, Natural 99 kream (warna warni) = 3 pott, SP Special UV Whitening = 19 pot, SP Babyface Sol 3 = 5 botol, Ling Shi Whitening Toner = 4 botol, Enamel Art 100 (warna warni) = 30 botol, Fruit Lip Balm (warna warni) = 7 tube, Rouge A Lovers Chanel Lip = 15 tube, L'Oreal Moisture Lipsick = tube, Revlon Lipstik = 9 tube, Krem malam GA 1 = 2 pot, MAC 4 + 1 Eye Shadow = 2 kotak, RDL babyface Sol 2 = 1 botol, Qianyu Blush = 1 kotak, Qianyu Eye Shadow = 3 kotak, Qianyu Eye Shadow (bulat) = 2 Pot, 6 Colour Dior = 1 kotak, MAC 3 color Rouge = 1 kotak, MAC Maskara = 1 tube, Chanel 3 color, eye Shadow = 1 kotak, MAC Eye liner & Liplinnerr = 6 stick, L- Glutathion Lotion = 1 tube, L'Glutathione SPF 50 Lotion = 2 tube, Aigner eye shadow & Eyeliner = 17 Sttick, Just Miss Pencil = 12 Sick, Davis eye Gliter Longlasting = 12 stick, Maybeline Mascara = 2 tube, MAC Mascara Graphice Garden = 1 tube, Pond's Eyebrow Pencil = 10 Stick ;-----

Dirampas untuk diusnahkan ;-----

Nota Penjualan 1 (satu) lembar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri perkaranya ;-----

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

3

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh

Penuntut Umum sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa I PUTU PASEK SUDHARMA ARTA pada hari Senin Tanggal

28 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wia, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Merittha Yasa III/7 B Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yang berbunyi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan peraturan Pemerintah, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang dilakukan oleh Petugas dari Balai Besar

POM Denpasar yakni saksi Luh Gede Astariani dan saksi Elisabeeth Maria

Monalisa Lanhea,SH. di Kos milik terdakwa di Jalan Merha Yasa VII/7B

Denpasar dan dalam penyelidikan tersebut ditemukan barang berupa :

Ling Shi Day Krem = 46 pot, Ling Shi Night Krem = 58 pot, Lien Hua Day Krem
= 14 pot, Lien Hua Night Krem = 22 pot, Natural 99 kream (warna warni) =

4

3 pott, SP Special UV Whitening = 19 pot, SP Babyface Sol 3 = 5 botol, Ling
Shi Whitening Toner = 4 botol, Enamel Art 100 (warna warni) = 30

botol, Fruit Lip Balm (warna warni) = 7 tube, Rouge A Lovers Chanel Lip =

15 tube, L'Oreal Moisture Lipsick = tube, Revlon Lipstik = 9 tube, Krem

ma;lam GA 1 = 2 pot, MAC 4 + 1 Eye Shadow = 2 kotak, RDL babyface Sol

2 = 1 botol, Qianyu Blush = 1 kotak, Qianyu Eye Shadow = 3 kotak, Qianyu

Eye Shadow (bulat) = 2 Pot, 6 Colour Dior = 1 kotak, MAC 3 color Rouge =

1 kotak, MAC Maskara = 1 tube, Chanel 3 color, eye Shadow = 1 kotak,

MAC Eye liner & Lipliner = 6 stick, L- Glutathion Lotion = 1 tube,

L'Glutathione SPF 50 Lotion = 2 tube, Aigner ye shadow & Eyeliner = 17

Sttick, Just Miss Pencil = 12 Sick, Davis eye Gliter Longlasting = 12 stick,

Maybeline Mascara = 2 tube, MAC Mascara Graphice Garden = 1 tube,

Pond's Eyebrow Pencil = 10 Stick dan Nota penjualan 1 lembar untuk

proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan tersebut dari sales selanjutnya Terdakwa jual kepada konsumen yang datag ke Kios milik Terdakwa di Jalan Mertha Yasa VII/7 B Denpasa, di counter Ramayana Jl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dan di Carrefour Jl. Imam Bonjol Denpasar, yang

kepemilikannya diakui oleh Terdakwa ; -----

- Bahwa terdapat beberapa kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan sebagaimana hasil laporan Pengujian Lab. POM No. LP.11.13.18 Kasus tanggal 17 Desember 2013 terhadap sediaan contoh SP, Special UV. Whitening yang dalam ksimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian tersebut tidak memenuhi syarat karena positif mengandung identifikasi Hg dan No. LP.11.13. 18 Kasus Tanggal 17 Desember 2013 terhadap LING SH dan CREAM yang dalam kesimpulannya menyatakan

5

bahwa hasil pengujian tersebut tidak memenuhi syarat karena posiif mengandung identifikas Hg ;-----

Bahwa terdakwa menjual kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan tidak mendapat ijin edar dari pejabat yang berwenang ;-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur da diancam pidana dalam Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan aya (3) UURI Nomor : 36 Tahu 2009 tentang Kesehatan ;--

A T A U :

Kedua

Bahwa Terdakwa I PUTU PASEK SUDHARMA ARTA pada hari Senin Tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wia, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dala tahun 2013 bertempat di Jalan Merttha Yasa III/7 B Denpasar atau setidaknya tidaknya pada suatu tempa yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja memproduksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sehubungan dengan sengketa sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yang berbunyi Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan ayat (3) yang berbunyi ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang diteapkan dengan peraturan Pemerintah, perbuata mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai beriku :-----

Berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh Petugas dari Balai Besar POM Denpasar yakni saksi Luh Gede Astariani dan saksi Elisabeeth Maria

6

Monalisa Lanhea,SH. di Kos milik terdakwa di Jalan Merha Yasa VII/7B Denpasar dan dalam penyelidikan tersebut ditemukan barang berupa : --

Ling Shi Day Krem = 46 pot, Ling Shi Night Krem = 58 pot, Lien Hua Day Krem = 14 pot, Lien Hua Night Krem = 22 pot, Natural 99 kream (warna warni) = 3 pott, SP Special UV Whitening = 19 pot, SP Babyface Sol 3 = 5 botol, Ling Shi Whitening Toner = 4 botol, Enamel Art 100 (warna warni) = 30 botol, Fruit Lip Balm (warna warni) = 7 tube, Rouge A Lovers Chanel Lip = 15 tube, L'Oreal Moisture Lipsick = tube, Revlon Lipstik = 9 tube, Krem malam GA 1 = 2 pot, MAC 4 + 1 Eye Shadow = 2 kotak, RDL babyface Sol 2 = 1 botol, Qianyu Blush = 1 kotak, Qianyu Eye Shadow = 3 kotak, Qianyu Eye Shadow (bulat) = 2 Pot, 6 Colour Dior = 1 kotak, MAC 3 color Rouge = 1 kotak, MAC Maskara = 1 tube, Chanel 3 color, eye Shadow

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id & Liplinerr = 6 stick, L- Glutathion Lotion = 1 tube,

L'Glutathione SPF 50 Lotion = 2 tube, Aigner eye shadow & Eyeliner = 17

Sttstick, Just Miss Pencil = 12 Stick, Davis eye Gliter Longlasting = 12 stick,

Maybeline Mascara = 2 tube, MAC Mascara Graphice Garden = 1 tube,

Pond's Eyebrow Pencil = 10 Stick dan Nota penjualan 1 lembar untuk

proses lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa mendapatkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan tersebut dari sales selanjutnya Terdakwa jual kepada konsumen yang datang ke Kios milik Terdakwa di Jalan Mertha Yasa VII/7 B Denpasar, di counter Ramayana Jl. Raya Sesetan Denpasar, dan di Carrefour Jl. Imam Bonjol Denpasar, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa ; -----
- Bahwa terdapat beberapa kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan sebagaimana hasil laporan Pengujian Lab. POM No. LP.11.13.18 Kasus tanggal 17 Desember 2013 terhadap sediaan contoh SP, Special UV. Whitening yang dalam ksimpulannya menyatakan bahwa

7

hasil pengujian tersebut tidak memenuhi syarat karena positif mengandung identifikasi Hg dan No. LP.11.13. 18 Kasus Tanggal 17 Desember 2013 terhadap LING SH dan CREAM yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa hasil pengujian tersebut tidak memenuhi syarat karena positif mengandung identifikasi Hg ;-----

Bahwa terdakwa menjual kosmetika yang tidak memiliki ijin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan tidak mendapat ijin edar dari pejabat yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

106 ayat (1) UURI Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;-----

Menimbang, Bahwa untuk memperkuat dakwaannya penuntut umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi LUH GEDE ASTARIANI**, , dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi bersama dengan Tim diantaranya saksi **ELISABETH MARIA ONALISA LAHEA, SH**, melakukan pemeriksaan pada hari Senin, Tanggal 28 Oktober 2013 di kios milik Terdakwa di jalan Merha Yasa VII/7 B Denpasar ; -----
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan kosmetik yang tidak memiliki ijin edar dan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan sehingga dilakukan penyitaan ; -----
- Bahwa barang bukti yang disita berupa :
- Ling Shi Day Krem = 46 pot, Ling Shi Night Krem = 58 pot, Lien Hua Day Krem = 14 pot, Lien Hua Night Krem = 22 pot, Natural 99 kream (warna warni) = 3 pott, SP Special UV Whitening = 19 pot, SP Babyface Sol 3 = 5 botol, Ling Shi Whitening Toner = 4 botol, Enamel Art 100 (warna warni) = 30 botol, Fruit Lip Balm (warna warni) = 7 tube, Rouge A Lovers Chanel

8

- Lip = 15 tube, L'Oreal Moisture Lipsick = tube, Revlon Lipstik = 9 tube, Krem malam GA 1 = 2 pot, MAC 4 + 1 Eye Shadow = 2 kotak, RDL
- babyface Sol 2 = 1 botol, Qianyu Blush = 1 kotak, Qianyu Eye Shadow = 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (bulat) = 2 Pot, 6 Colour Dior = 1 kotak, MAC 3

color Rouge = 1 kotak, MAC Maskara = 1 tube, Chanel 3 color, eye Shadow = 1 kotak, MAC Eye liner & Lipliner = 6 stick, L- Glutathion Lotion = 1 tube, L'Glutathione SPF 50 Lotion = 2 tube, Aigner eye shadow & Eyeliner = 17 Sttick, Just Miss Pencil = 12 Sick, Davis eye Gliter Longlasting = 12 stick, Maybeline Mascara = 2 tube, MAC Mascara Graphice Garden = 1 tube, Pond's Eyebrow Pencil = 10 Stick ;-----

- Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Terdakwa ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual barang-barang tersebut ;

Saksi : Dra. NI PUTU MARYATI, APT, dibawah sumpah menurut tata cara agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa yang dimaksud sediaan farmasi menurut UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;-----
- Bahwa sediaan farmasi dapat diedarkan apabila telah memperoleh izin edar dari Departemen Kesehatan RI atau Badan POM RI kecuali sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel, dan parem, usaha, jamu racikan dan usaha gendong ;-----
- Bahwa apabila kosmetik tersebut dipakai di wajah, maka wajah akan menjadi bintik-bintik merah dan apabila pemakain dengan dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin serta dapat mengalami muntah-muntah, diare, dan kerusakan paru-paru ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membenarkan semua keterangan saksi-saksi ;-----

Bahwa Terdakwa pada hari senin tanggal 28 Oktober 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, ada petugas dari Balai Besar PO di Denpasar melakukan pemeriksaan di kios milik Terdakwa ;-----

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan tersebut ditemukan kosmetika yang dilarang beredar dan nota penjualan ;-----
- Bahwa Terdakwa mengakui memiliki kosmetika yang dilarang beredar dan disita oleh petugas di Kios yang beralamat jalan Merha Yasa VII/7B Denpasar ;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari : Kamis, tanggal 18 Oktober 2012 sekitar jam 10.30 wita, bertempat di Ria Salon milik Terdakwa Jl. Bedahulu XVIII No.21 Denpasar, terdakwa didatangi petugas dari Balai POM Denpasar karena diduga menjual atau mengedarkan Kosmetika tanpa ijin;-----
- Bahwa dari hasil pengeledahan petugas dari Balai POM menemukan dialmari tertutup dan di kulkas yakni barang bukti kosmetika berupa : 5 btl sabun Norma, 3 btl kutek rambut, 4 btl cleansing, 4 btl sabun jerawat, 2 btl sabun pink, 9 btl lotion hijau, 5 btl lotion hijau 100 ml, 2 btl pink cleanser, 3 btl sabun body scrub, 6 ktk wuao gelfoundation, 1 btl R.SunScreen spf 35, 1 btl R3 anti aging, 3 vial Stemal Enhancer 11, 5 btl collagen purified, 4 btl Astringen toner, 2 ktk Teratment Body Soap, 15 btl sabun cair 100 ml, 15 btl sabun oily 100 ml, 86 pot cream tanpa label, 4 pot Sunblock cream (M),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, 5 btl serum pagi, 2 btl Purified Collagen, 5 btl Astringen

Jerawat, 2 btl Cr pagi body, 7 pot XK Hitam, 300 pot cream tutup ungu

10

- kecil, 30 pot cream tutup ungu besar, 4 pot Cr.Comedo;-----
- Bahwa barang bukti tersebut terdakwa jual tanpa ada ijin dari Balai POM
- Denpasar dan barang tersebut terdakwa dapat beli dari Sales ;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa kosmetika itu terdakwa beli dari UD

Ria yang beralamat di Jl. Sucipto No.25 Situbondo dengan cara menelpon, kemudian datang sales yang membawakannya ;-----

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa terbukti melanggar pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

- Unsur setiap orang.-----
- Unsur dengan sengaja.-----
- Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1).---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas.-----

Unsur setiap orang :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa berarti orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan, dalam hal ini terdakwa **I PUTU PASEK SUDARMA ARTA** yang dimuka persidangan dapat memberikan keterangan, menjawab setiap pertanyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan untuk membenarkan keterangan saksi-saksi, dan membenarkan barang bukti, hal ini menunjukkan tidak adanya jiwa yang cacat pada diri terdakwa, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian unsur barang siapa terpenuhi.-----

Unsur dengan sengaja.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa,

11

bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 bertempat di Kios milik Terdakwa di Jalan Merha Yasa VII/7 B Denpasar, telah dilakukan pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM Denpasar, dan ditemukan 5 btl sabun Norma, 3 btl kutek rambut, 4

btl cleansing, 4 btl sabun jerawat, 2 btl sabun pink, 9 btl lotion hijau, 5 btl lotion hijau 100 ml, 2 btl pink cleanser, 3 btl sabun body scrub, 6 ktk wuao gelfoundation, 1 btl R.SunScreen spf 35, 1 btl R3 anti aging, 3 vial Stemal Enhancer 11, 5 btl collagen purified, 4 btl Astringen toner, 2 ktk Teratment Body Soap, 15 btl sabun cair 100 ml, 15 btl sabun oily 100 ml, 86 pot cream tanpa label, 4 pot Sunblock cream (M), 4 btl Gel Serum, 5 btl serum pagi, 2 btl Purified Collagen, 5 btl Astringen Jerawat, 2 btl Cr pagi body, 7 pot XK Hitam, 300 pot cream tutup ungu kecil, 30 pot cream tutup ungu besar, 4 pot Cr.Comedo, dan barang-barang yang ditemukan tersebut tidak memiliki ijin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan di jual kepada pembeli yang datang langsung ke Kios milik terdakwa di Jalan Mertha Yasa VII/7B Denpasar, dengan demikian unsur ini terpenuhi ; -----

Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan

terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang keterangannya saling berkaitan satu sama lainnya dan dibenarkan oleh terdakwa, bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2014 bertempat di Kios milik Terdakwa di Jalan Mertha Yasa VII/7 B Denpasar,, terdakwa menjual atau mengedarkan kosmetika tanpa izin dari Balai POM Denpasar berupa : 5 btl sabun Norma, 3 btl kutek rambut, 4 btl cleansing, 4 btl sabun jerawat, 2 btl sabun pink, 9 btl lotion hijau, 5 btl lotion hijau 100 ml, 2 btl pink cleanser, 3 btl sabun body scrub, 6 ktk wuao gelfoundation, 1 btl R.SunScreen spf 35, 1 btl R3 anti aging, 3 vial Stemal Enhancer 11, 5 btl collagen purified, 4 btl Astringen toner, 2 ktk Teratment Body Soap, 15 btl sabun cair 100 ml, 15 btl sabun oily 100 ml, 86 pot cream tanpa label, 4 pot Sunblock cream (M), 4 btl Gel Serum, 5 btl serum pagi, 2 btl Purified Collagen, 5

12

btl Astringen Jerawat, 2 btl Cr pagi body, 7 pot XK Hitam, 300 pot cream tutup ungu kecil, 30 pot cream tutup ungu besar, 4 pot Cr.Comedo, dan barang-barang yang ditemukan tersebut tidak memiliki izin edar dan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan di jual kepada pembeli yang datang langsung ke Kios milik terdakwa di Jalan Mertha Yasa VII/7B Denpasar , dengan demikian unsur ini terpenuhi pula.-----

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa.-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan orang lain ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berlaku sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum .-----
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.-----
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah dan mempunyai anak yang masih kecil-kecil ;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan pidana yang berat , tetapi ringan yang mana Terdakwa tidak punya ijin edar, dengan menempatkan Terdakwa dalam lembaga Permasyarakatan bukan membuat Terdakwa makin baik, tetapi malah memperburuk kelakuannya, karena bergaul dengan para Narapidana, yang telah terbukti melakukan perampokan dan pembunuhan, oleh karena itu alangkah baiknya Terdakwa ditempatkan di tengah-tengah masyarakat untuk memperbaiki kelakuannya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan pidana

13

bersyarat kepada Terdakwa ; -----

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya dalam perkara ini ;-----

Memperhatikan Pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I PUTU PASEK SUDHARMA ARTA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan Sengaja Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa I PUTU PASEK SUDHARMA ARTA

tersebut diatas dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila denda idak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- Ling Shi Day Krem = 46 pot, Ling Shi Night Krem = 58 pot, Lien Hua Day Krem = 14 pot, Lien Hua Night Krem = 22 pot, Natural 99 kream (warna warni) = 3 pott, SP Special UV Whitening = 19 pot, SP Babyface Sol 3 = 5 botol, Ling Shi Whitening Toner = 4 botol, Enamel Art 100 (warna warni) = 30 botol, Fruit Lip Balm (warna warni) = 7 tube, Rouge A Lovers Chanel Lip = 15 tube, L'Oreal Moisture Lipsick = tube, Revlon Lipstik = 9 tube, Krem malam GA 1 = 2 pot, MAC 4 + 1 Eye Shadow = 2 kotak, RDL babyface Sol 2 = 1 botol, Qianyu Blush = 1 kotak, Qianyu Eye Shadow = 3 kotak, Qianyu Eye Shadow (bulat) = 2 Pot, 6 Colour Dior = 1 kotak, MAC 3 color Rouge = 1 kotak, MAC Maskara = 1 tube, Chanel 3 color, eye Shadow = 1 kotak,

14

MAC Eye liner & Liplinnerr = 6 stick, L- Glutathion Lotion = 1 tube, L'Glutathione SPF 50 Lotion = 2 tube, Aigner ye shadow & Eyeliner = 17 Sttick, Just Miss Pencil = 12 Sick, Davis eye Gliter Longlasting = 12 stick, Maybeline Mascara = 2 tube, MAC Mascara Graphice Garden = 1 tube, Pond's Eyebrow Pencil = 10 Stick ; -----
Dirampas untuk diusnahkan ; -----
Nota Penjualan 1 (satu) lembar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dalam perkara : -----

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : R A B U, tanggal 17 September 2014, oleh kami: PARULIAN SARAGIH,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua , M. DJAELANI,SH. dan PUTU GDE HARIADI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut , dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYANI,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SITI SAWIYAH,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa

Hakim Anggota,

M. DJAELANI, SH.

PUTU GDE HARIADI,SH.,MH.

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH,SH.,MH.

Panitera Pengganti ,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

15

Catatan :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ditandatangani pada hari Selasa tanggal 23 September 2014

Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

Denpasar tertanggal 17 September 2014 No. 514/Pid.Sus/2014/PN.Dps. ; -----

Panitera Pengganti ,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)